

KETENTUAN DAN PERSYARATAN TABUNGAN CIMB JUNIOR/TABUNGAN iB CIMB JUNIOR/INDIE ACCOUNT/iB INDIE ACCOUNT/TABUNGAN iB PAHALA INDIE.**KETENTUAN UMUM**

1. Ketentuan dan persyaratan Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior/Indie Account/iB Indie Account/Tabungan iB Pahala Indie (“Ketentuan dan Persyaratan”) ini merupakan bagian dan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (untuk Tabungan CIMB Junior dan Indie Account), Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah - CIMB Niaga (untuk Tabungan iB CIMB Junior dan iB Indie Account / Tabungan iB Pahala Indie) yang diterbitkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank”).
2. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, maka berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (untuk Tabungan CIMB Junior dan Indie Account) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah - CIMB Niaga (untuk Tabungan iB CIMB Junior dan iB Indie Account/Tabungan iB Pahala Indie)
3. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, maka setiap istilah dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga (untuk Tabungan CIMB Junior dan Indie Account) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah – CIMB Niaga (untuk Tabungan CIMB iB Junior dan iB Indie Account/Tabungan iB Pahala Indie) memiliki pengertian yang sama dan berlaku pula bagi Ketentuan dan Persyaratan.
4. Apabila terdapat inkonsistensi diantara ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah – CIMB Niaga, maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.
5. Ketentuan dan Persyaratan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN TABUNGAN CIMB JUNIOR/TABUNGAN iB CIMB JUNIOR

1. Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior adalah produk simpanan dana nasabah perorangan yang dibuka oleh salah satu Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung dan diperuntukkan bagi kepentingan anak (“Penabung”) yang berusia < 12 tahun. Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior termasuk dalam Program Penjaminan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Tabungan iB CIMB Junior terdiri atas dua jenis akad yang dapat dipilih oleh Penabung sebagai berikut:
 - A. Akad Mudharabah, yaitu transaksi penanaman dana dari Penabung sebagai pemilik dana kepada Bank sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
 - B. Akad Wadi’ah, yaitu transaksi penitipan dana dari Penabung sebagai pemilik dana kepada Bank sebagai penyimpan dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu.
3. Bank akan menerbitkan buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior dan kartu debit untuk Penabung. Buku Tabungan CIMB Junior/ Tabungan iB CIMB Junior dan kartu debit merupakan milik Bank dan karenanya harus dikembalikan segera setelah diminta kembali oleh Bank tanpa ada keharusan bagi Bank untuk memberikan alasan apapun.
4. Penabung maupun Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung berkewajiban untuk berhati-hati dalam penggunaan dan/atau penyimpanan buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior maupun fasilitas yang diberikan termasuk namun tak terbatas pada kartu debit maupun perangkat pengamanan terkait, seperti PIN/Password (“Fasilitas & Perangkat Pengamanan”) (jika ada), antara lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab terhadap buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior dan/atau Fasilitas & Perangkat Pengamanan terkait, antara lain dengan tidak memberikan buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior dan/atau Fasilitas & Perangkat Pengamanan terkait kepada pihak manapun dengan alasan apapun. Dengan memperhatikan ketentuan ini, Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan atas buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior dan/atau Fasilitas & Perangkat Pengamanan terkait yang telah diberikan oleh Bank kepada Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung termasuk tetapi tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan Penabung sendiri maupun Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung
5. Apabila anak (“Penabung”) sudah berusia 12 tahun, maka Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior akan terkonversi menjadi Tabungan Indie Account/Tabungan iB Indie Account secara otomatis oleh sistem Bank. Ketentuan, Indie Account/ iB Indie Account diinformasikan juga pada Ketentuan dan Persyaratan ini.
6. Bank akan memberikan bunga (untuk Tabungan CIMB Junior) atau bonus (untuk Tabungan iB CIMB Junior dengan Akad Wadi’ah, tetapi tidak wajib) yang besarnya sesuai ketetapan Bank atau Bank akan memberikan bagi hasil (untuk Tabungan iB CIMB Junior dengan Akad Mudharabah) yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh Bank dan Penabung. Atas bunga atau bonus atau bagi hasil yang diterima oleh Penabung akan dibayar dengan mengkredit rekening Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior Penabung dan akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Bunga
 - A. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga, maka Bank akan memberitahukan kepada Penabung melalui

pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- B. Penabung dengan ini mengetahui bahwa perubahan tingkat suku bunga bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
8. Bagi Hasil
- A. Apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil, maka Bank akan memberitahukan kepada Penabung melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank.
 - B. Sepanjang Penabung tidak memberikan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Bank dalam waktu selambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan, maka Penabung dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.
 - C. Apabila Penabung mengajukan keberatan atas perubahan nisbah bagi hasil tersebut di atas, maka kewajiban Bank memberikan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku hanya sampai dengan berakhirnya periode nisbah bagi hasil dimaksud dan untuk selanjutnya Penabung berhak untuk menentukan pilihan.
9. Dalam hal terjadi perubahan syarat dan ketentuan, dan hal lain yang terkait dengan Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior, maka sebelum diberlakukan perubahan tersebut, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Orang Tua/Wali yang sah dan Penabung menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Tabungan CIMB Junior/ Tabungan iB CIMB Junior dan telah mengerti dan memahami segala manfaat, konsekuensi dan resiko produk Tabungan CIMB Junior/ Tabungan iB CIMB Junior , termasuk biaya-biaya yang melekat pada produk Tabungan CIMB Junior/ Tabungan iB CIMB Junior.
11. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka nasabah (Orang Tua /Wali yang sah/Penabung) dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking 14041 dan/atau email 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan yang ditetapkan Bank.

PROSEDUR TRANSAKSI TABUNGAN CIMB JUNIOR/TABUNGAN iB CIMB JUNIOR

1. Pada saat penarikan dana Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior melalui kantor cabang Bank, Penabung diwajibkan untuk menunjukkan buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior atau kartu debit CIMB Junior/iB CIMB Junior, dan Bank akan membukukan transaksi tersebut dalam buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior ataupun langsung pada sistem (dalam hal penarikan dana menggunakan EDC Mini ATM/Pinpad di cabang).
2. Untuk penarikan dana yang dilakukan melalui kantor cabang Bank, Penabung wajib didampingi oleh orang tua/wali yang sah dari Penabung dan formulir penarikan dana wajib ditandatangani Orang Tua/Wali yang sah Penabung.
3. Penarikan dana dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank, sepanjang sisa saldo Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior tidak berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan. Pencetakan mutasi transaksi di luar yang dapat dicetak di buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior dikenakan biaya sesuai ketentuan Bank dan diinformasikan kepada Penabung.
4. Bank hanya akan melaksanakan transaksi apabila tanda tangan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung sesuai dengan contoh tanda tangan terakhir yang ada pada Bank. Apabila terdapat perubahan tanda tangan dan/ alamat serta perubahan data penting lainnya maka Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung diwajibkan untuk datang ke kantor cabang Bank untuk mengisi formulir perubahan data dan menyerahkan persyaratan dokumen yang diperlukan.
5. Atas penerimaan, pembayaran dan dokumen lain yang terkait dengan transaksi/penggunaan tabungan yang terbebani bea materai sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah berlaku, adalah merupakan tanggung jawab Penabung. Demikian juga dengan biaya yang terkait dengan pembukaan Tabungan CIMB Junior/ Tabungan iB CIMB Junior yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Penabung oleh Bank.
6. Bank tidak bertanggung jawab atas segala penyalahgunaan dan hilangnya buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior dan setiap fasilitas yang terdapat pada Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior, seperti namun tidak terbatas pada kartu debit dan perangkatnya (PIN/Password) (jika ada).

Dalam hal hilangnya buku Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior, Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

PENUTUPAN TABUNGAN CIMB JUNIOR/ TABUNGAN iB CIMB JUNIOR

1. Orang tua/Wali yang sah dari Penabung berhak untuk menutup Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior dengan pemberitahuan selambat-lambatnya
24 jam sebelumnya dan Bank berhak menghentikan hubungan rekening Tabungan CIMB Junior/Tabungan iB CIMB Junior dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung.
2. Penutupan dapat dilakukan setelah minimal 1 (satu) bulan berjalan dari tanggal pembukaan dan dikenakan biaya penutupan.

KETENTUAN SISKOHAT TABUNGAN iB CIMB JUNIOR

1. Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan:
 - (i) pendebetan rekening Tabungan iB CIMB Junior pada saat dana telah tercapai untuk pembayaran setoran awal dan/atau pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ("BPIH") serta pembayaran ujah (bila ada);
 - (ii) pendaftaran ibadah haji melalui SISKOHAT. Bank hanya akan menjalankan kuasa ini apabila Bank telah menerima instruksi secara tertulis dari Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung.
2. Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung memahami dan menyetujui bahwa setelah Penabung melakukan pembayaran setoran awal BPIH, rekening Tabungan iB CIMB Junior Penabung tidak akan ditutup sampai dengan Penabung melakukan pelunasan BPIH dan telah selesai melaksanakan ibadah haji.
3. Penabung tidak akan langsung didaftarkan melalui SISKOHAT, kecuali atas instruksi tertulis dari Penabung yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung dan saldo Penabung sudah tercapai untuk pembayaran setoran awal dan/atau pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (sesuai ketentuan pemerintah mengenai BPIH melalui SISKOHAT).
4. Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung memahami dan menyetujui bahwa kewenangan untuk merubah jadwal keberangkatan Penabung yang tidak melunasi BPIH merupakan kewenangan dari Kantor Kementerian Agama dan bukan kewenangan dari Bank dan karenanya Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan.
5. Pengembalian atas pembatalan setoran awal dan/atau pelunasan BPIH yang sudah dibayarkan melalui SISKOHAT (baik pembatalan atas permintaan Penabung atau yang disebabkan Penabung meninggal dunia) akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Kantor Kementerian Agama.

KETENTUAN INDIE ACCOUNT/ iB INDIE ACCOUNT/ TABUNGAN iB PAHALA INDIE

1. Indie Account/ iB Indie Account /Tabungan iB Pahala Indie adalah produk simpanan dana nasabah perorangan dalam bentuk konvensional dan Syariah yang dibuka oleh salah satu Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung atau Penabung sendiri (Anak) dan diperuntukkan bagi kepentingan anak yang berusia 12 – 17 tahun ("Penabung").
2. iB Indie Account /Tabungan iB Pahala Indie adalah produk simpanan dana nasabah perorangan dalam bentuk Tabungan iB, yang dibuka oleh Orang Tua/Wali yang sah dan diperuntukkan bagi kepentingan Penabung.
3. Indie Account/ iB Indie Account /Tabungan iB Pahala Indie termasuk dalam Program Penjaminan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. iB Indie Account /iB Pahala Indie terdiri atas dua jenis akad yang dapat dipilih oleh Penabung, yaitu mudharabah atau wadi'ah.
5. Bank akan menerbitkan kartu debit yang merupakan milik Bank dan karenanya harus dikembalikan segera setelah diminta kembali oleh Bank tanpa ada keharusan bagi Bank untuk memberikan alasan apapun.
6. Fasilitas internet banking dan mobile banking dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi financial, pengecekan saldo/mutasi rekening Penabung.
7. Orang Tua / Wali yang sah mengetahui dan menyetujui atas fasilitas Internet banking dan mobile banking yang dapat digunakan.
8. Bank berhak untuk:
 - Menginformasikan fitur dan manfaat produk Indie Account/ iB Indie Account /Tabungan iB Pahala Indie lain yang belum diinformasikan pada Ketentuan dan Persyaratan ini; dan/atau
 - Mengubah Ketentuan dan Persyaratan , fitur, manfaat, dan hal lain yang terkait dengan Indie Account/ iB Indie Account/ Tabungan iB Pahala Indie. Dengan ketentuan sebelum Bank memberlakukan perubahan tersebut, maka Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi atau pengumuman yang lazim digunakan Bank, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dalam rangka pemenuhan prinsip syariah, maka Orang Tua/Wali yang sah dan Penabung dengan ini menyatakan setuju untuk menggunakan iB Indie Account / Tabungan iB Pahala Indie beserta seluruh fasilitas yang terdapat didalamnya hanya untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
10. Orang Tua/Wali yang sah dan Penabung menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Indie Account/ Tabungan iB Indie Account /Tabungan iB Pahala Indie dan telah mengerti dan memahami segala manfaat, konsekuensi dan resiko produk Indie Account/ iB Indie Account, termasuk biaya-biaya yang melekat pada produk Indie Account/ iB Indie Account.

PROSEDUR TRANSAKSI INDIE ACCOUNT/ iB INDIE ACCOUNT /TABUNGAN iB PAHALA INDIE

1. Pada saat penarikan dana Indie Account/ iB Indie Account /Tabungan iB Pahala Indie melalui kantor cabang Bank, Penabung diwajibkan untuk menunjukkan kartu debit.
2. Untuk penarikan dana yang dilakukan melalui kantor cabang Bank, Penabung (Anak) dapat melakukan penarikan dana sendiri (tanpa didampingi Orang Tua/Wali yang sah) atau dapat didampingi oleh Orang Tua/Wali yang sah dan formulir penarikan dana wajib ditandatangani oleh Penabung (Anak) atau Orang Tua/Wali yang sah.
3. Bank hanya akan melaksanakan transaksi apabila tandatangan Penabung (Anak) dan/atau Orang Tua/Wali yang sah sesuai dengan contoh tanda tangan terakhir yang ada pada Bank. Apabila terdapat perubahan tanda tangan dan/alamat serta perubahan data penting lainnya maka diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank.
4. Atas penerimaan, pembayaran dan dokumen lain yang terkait dengan transaksi/penggunaan tabungan yang terbebani bea materai sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah berlaku, adalah merupakan tanggung jawab Penabung. Demikian juga dengan biaya yang terkait dengan pembukaan Indie Account/iB Indie Account /iB Pahala Indie yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Orang Tua/ Wali yang sah dan/ atau Penabung oleh Bank.
5. Dengan memperhatikan Ketentuan dan Persyaratan ini, Orang Tua/ Wali yang sah dan Penabung dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya akan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi pada Indie Account/ iB Indie Account/iB Pahala Indie, termasuk namun tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan Orang Tua/ Wali yang sah maupun Penabung.

PENUTUPAN INDIE ACCOUNT/ IB INDIE ACCOUNT/iB PAHALA INDIE

1. Orang Tua/Wali yang sah dan/atau Penabung (Anak) berhak untuk menutup Indie Account/ iB Indie Account /iB Pahala Indie dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 24 jam sebelumnya dan Bank berhak menghentikan hubungan rekening Indie Account/ iB Indie Account /iB Pahala Indie dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Orang Tua/ Wali yang sah dan/atau Penabung (Anak).
2. Penutupan dapat dilakukan setelah minimal 1 (satu) bulan berjalan dari tanggal pembukaan dan dikenakan biaya penutupan.

KETENTUAN SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) UNTUK TABUNGAN iB PAHALA INDIE

1. Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan (i) pendebitan rekening Tabungan iB Pahala Indie pada saat dana telah tercapai untuk pembayaran setoran awal dan/atau pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ("BPIH") serta pembayaran ujuh (bila ada); (ii) pendaftaran ibadah haji melalui SISKOHAT. Bank hanya akan menjalankan kuasa ini apabila Bank telah menerima instruksi secara tertulis dari Penabung dan Orang Tua/ Wali yang sah dari Penabung.
2. Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah memahami dan menyetujui bahwa setelah Penabung melakukan pembayaran setoran awal BPIH, rekening Tabungan iB Pahala Indie Penabung tidak akan ditutup sampai dengan Penabung melakukan pelunasan BPIH dan telah selesai melaksanakan ibadah haji.
3. Penabung tidak akan langsung didaftarkan melalui SISKOHAT, kecuali atas instruksi tertulis dari Penabung yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali yang sah dan saldo Penabung sudah tercapai untuk pembayaran setoran awal dan/atau pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (sesuai ketentuan pemerintah mengenai BPIH melalui SISKOHAT).
4. Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah memahami dan menyetujui bahwa kewenangan untuk merubah jadwal keberangkatan Penabung yang telah melunasi BPIH merupakan kewenangan dari Kantor Kementerian Agama dan bukan kewenangan dari Bank dan karenanya Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan.
5. Pengembalian atas pembatalan setoran awal dan/atau pelunasan BPIH yang sudah dibayarkan melalui SISKOHAT (baik pembatalan atas permintaan Penabung atau yang disebabkan Penabung meninggal dunia) akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Kantor Kementerian Agama.